

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam aspek pembangunan karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang berfungsi untuk membiayai salah satu pengeluaran di Indonesia. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk membayar kepentingan pengeluaran umum (Ariningrum dan Yoda Sutrahti, 2022). Upaya yang dapat dilakukan dilakukan pemerintah saat ini adalah reformasi pajak. Reformasi pajak adalah meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap kepatuhan pajak.

Kepatuhan perpajakan sangat penting karena tidak patuhan terhadap perpajakan akan menimbulkan upaya penghindaran pajak yang dapat mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara (Anisa et al., 2025). Wajib pajak akan merasa pesimis dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga memiliki upaya untuk menghindari kewajibannya tersebut. Dimana mereka sudah menyaksikan secara langsung merosotnya kesejahteraan masyarakat, tingginya angka pengangguran, meningkatnya kriminalitas, dan berbagai keadaan sosial lainnya (Putri dan Setiawan, 2019).

Tingkat kepatuhan perpajakan saat ini masih tergolong rendah dilihat dari masih sedikitnya jumlah individu yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Provinsi Bali khususnya pada wilayah Badung Selatan hingga tahun 2021 terdaftar dan hanya

sebanyak 41.580 WPOP yang menyampaikan SPT dengan tingkat kepatuhannya 68,10% persen. Berdasarkan data yang diperoleh dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan WPOP di Badung Selatan ternyata mengalami fluktuasi. Berikut ini adalah data mengenai tingkat kepatuhan WPOP di KPP Pratama Badung Selatan Periode 2021-2023 yang disajikan pada Tabel 1.1:

Tabel 1. 1

Tingkat Kepatuhan WPOP Di KPP Pratama Badung Selatan Periode 2021-2023

Tahun	WPOP Terdaftar	WPOP yang Menyampaikan SPT	Kepatuhan %
2021	41.580	81.695	68,10%
2022	54.221	25.454	22,58%
2023	54.221	25.454	22,58%

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan (2026)

Berdasarkan Tabel 1.1 disajikan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dari 2021-2023 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan. Persentase tingkat kepatuhan dihitung dengan membandingkan jumlah WPOP yang menyampaikan SPT dengan jumlah WPOP terdaftar dikalikan seratus persen. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Badung Selatan pada tahun 2021 sebesar 68,10%, lalu pada tahun 2019 meningkat menjadi 22,58% namun pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 22,58%. Tingkat kepatuhan yang ditunjukkan oleh data wajib pajak di kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan mengalami penurunan pada tahun 2022 hingga tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat indikasi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya.

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Rahayu, 2010:138). Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi antara lain pengaruh kualitas pelayanan pajak, tingkat pendapatan wajib pajak, penerapan *e-filling*, sosialisasi perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan. Fenomena pendapatan wajib pajak menunjukkan bahwa tingkat pendapatan tidak selalu sejalan dengan tingkat kepatuhan. Fenomena ini seringkali kompleks dan bertolak belakang dengan asumsi umum. Sebagai contoh, meskipun banyak pelaku usaha di sektor ekonomi digital dan UMKM memiliki pendapatan yang signifikan dan terus meningkat, tingkat kepatuhan mereka dalam melaporkan dan membayar pajak masih cenderung rendah. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor di luar pendapatan itu sendiri, seperti kurangnya pemahaman mengenai peraturan perpajakan, kesulitan dalam administrasi, atau bahkan adanya persepsi ketidakadilan bahwa sistem pajak tidak adil bagi mereka.

Tingkat pendapatan wajib pajak merupakan penghasilan yang diperoleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak yang berkaitan erat dengan besarnya penghasilan. Maka salah satu yang perlu dipertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah tingkat penghasilan. Menurut Rahma (2018) pendapatan wajib pajak yang diperoleh dari suatu pekerjaan utama maupun sampingan. Sedangkan menurut Slamet (2020) pendapatan merupakan uang yang diterima seseorang sebagai imbalan setelah menyediakan jasa, barang atau modal investasi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut Haswidar (2016) pemungutan pajak yang tepat dilakukan ketika wajib pajak tersebut memiliki uang. Berdasarkan penelitian yang

dilakukan oleh Koentarto (2011) menemukan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Fenomena tingkat pendapatan wajib pajak menunjukkan bahwa pendapatan tidak selalu menjadi penentu utama kepatuhan perpajakan. Meskipun secara teoretis wajib pajak dengan pendapatan tinggi memiliki kemampuan untuk membayar pajak lebih besar, kenyataannya kepatuhan mereka dipengaruhi oleh berbagai faktor lain. Sebagai contoh, banyak pelaku usaha di sektor ekonomi digital dan UMKM memiliki pendapatan yang terus meningkat, namun tingkat kepatuhan mereka dalam melaporkan dan membayar pajak masih rendah. Hal ini bisa disebabkan oleh ketidaktahuan aturan pajak, kerumitan administrasi, atau bahkan persepsi ketidakadilan. Sebaliknya, wajib pajak dengan pendapatan sangat tinggi mungkin memiliki sumber daya untuk melakukan penghindaran pajak secara legal, yang menciptakan persepsi ketidakadilan di kalangan wajib pajak lain dan merusak motivasi mereka untuk patuh. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara menyeluruh, pemerintah perlu fokus pada isu-isu di luar pendapatan, seperti literasi pajak, kemudahan administrasi, dan penegakan sistem yang adil.

Sosialisasi perpajakan adalah salah satu faktor yang tidak bisa dipisahkan dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi dapat dilakukan melalui media komunikasi, baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audio visual seperti radio atau televisi. Warouw et al., (2015: 585) menemukan dalam penelitiannya bahwa sosialisasi perpajakan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak. Fenomena sosialisasi pajak menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Meskipun

pemerintah gencar melakukan sosialisasi melalui berbagai media, seperti seminar, media sosial, dan kampanye iklan, masih banyak wajib pajak yang tidak memahami peraturan pajak, terutama yang terkait dengan perubahan regulasi atau penerapan sistem baru seperti *e-filing*. Fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara informasi yang disampaikan dengan pemahaman yang diterima wajib pajak. Sosialisasi yang bersifat *one-way* atau tidak disesuaikan dengan karakteristik wajib pajak (misalnya, sosialisasi yang terlalu teknis untuk wajib pajak awam) sering kali tidak efektif. Akibatnya, banyak wajib pajak yang melakukan kesalahan dalam pelaporan atau bahkan tidak melapor sama sekali karena merasa bingung dan tidak tahu cara yang benar.

Ketegasan sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) untuk wajib pajak agar tidak melanggar norma atau peraturan. Pengenaan sanksi perpajakan dilakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Mardiasmo (2011:59) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi. Wajib pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakan jika mereka memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Penelitian yang dilakukan oleh Purnomo (2008), Isnanto (2010), Deni Wirawan (2011) sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT. Penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian dari Jotopurnomo dan Mangoting (2013) sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Selatan. KPP Pratama Badung Selatan adalah salah satu kantor pelayanan pajak

yang terdapat di Provinsi Bali. Terjadinya penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT setiap tahunnya menjadi alasan peneliti memilih KPP Pratama Badung Selatan. Berdasarkan pemaparan latar belakang dan fenomena penelitian terdahulu, maka penelitian ini termotivasi untuk mengangkat permasalahan ini dalam bentuk penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Di Moderasi Oleh Sanksi Perpajakan Pada KPP Pratama Badung Selatan.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pengaruh pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Badung Selatan?
2. Apakah pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Badung Selatan?
3. Apakah pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Badung Selatan?
4. Apakah sanksi perpajakan memoderasi pengaruh pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Badung Selatan?
5. Apakah sanksi perpajakan memoderasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Badung Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah tersebut, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Badung Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Badung Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Badung Selatan.
4. Untuk mengetahui sanksi perpajakan memoderasi pengaruh pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Badung Selatan.
5. Untuk mengetahui sanksi perpajakan memoderasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Badung Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1) Manfaat Praktis

Sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Wajib Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Di Moderasi Oleh Sanksi Perpajakan Pada KPP Pratama Badung Selatan.

2) Manfaat Teoritis

a) Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan

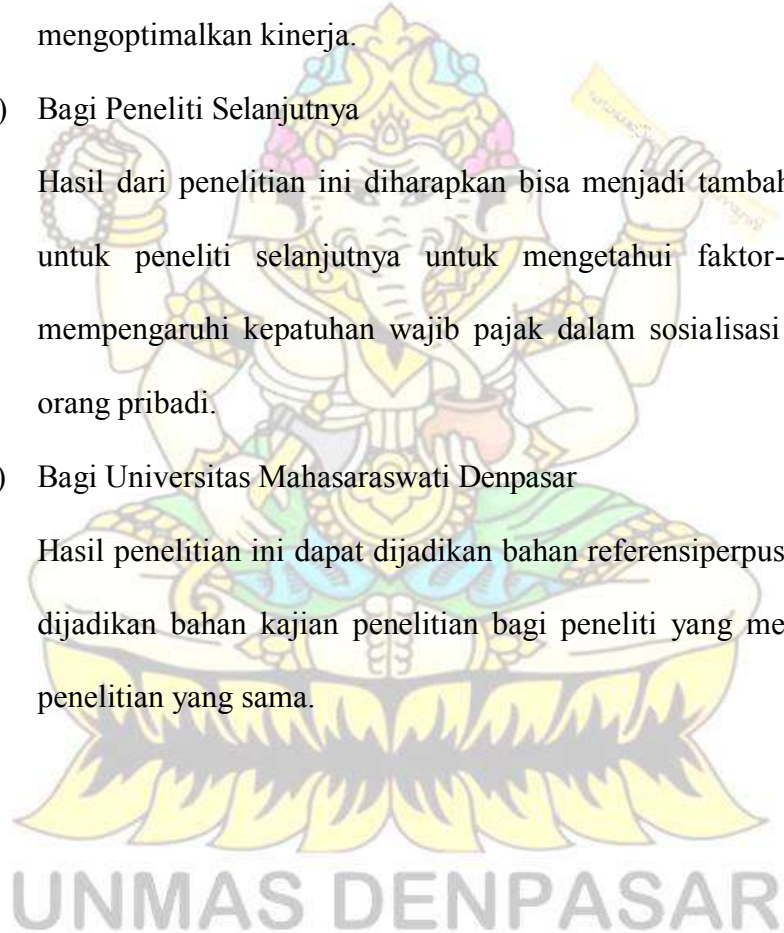
Hasil penelitian ini, dapat memberikan informasi kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara tentang pengaruh kualitas pelayanan fiskus pengetahuan, sosialisasi, ketegasan sanksi perpajakan, tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak guna mengoptimalkan kinerja.

b) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan referensi untuk peneliti selanjutnya untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam sosialisasi wajib pajak orang pribadi.

c) Bagi Universitas Mahasaraswati Denpasar

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi perpustakaan, serta dijadikan bahan kajian penelitian bagi peneliti yang memiliki objek penelitian yang sama.



UNMAS DENPASAR

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Grand Theory*

a. Teori Atribusi

Teori atribusi, diperkenalkan oleh Heider (1958) dan dikembangkan oleh Weiner dkk. (1974), menjelaskan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal. Dalam penelitian ini, teori atribusi digunakan untuk menganalisis faktor penyebab yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, sesuai dengan dimensi kausalitas yang menjelaskan alasan individu mengambil suatu tindakan (Yunita, 2024)

(Hidayah dkk., 2024) menyatakan bahwa individu-individu mengamati perilaku orang lain, dimana mereka menentukan apakah hal tersebut ditimbulkan secara internal ataukah eksternal. Jika seseorang dapat mengatur tingkah lakunya, maka faktor internal yang mempengaruhinya. Sedangkan ketika seseorang terpaksa bertindak karena keadaan atau lingkungannya, maka tindakannya dipengaruhi oleh faktor luar.

Teori atribusi berkaitan dengan pengetahuan pajak yang merupakan faktor internal yang mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak dipercaya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki wajib pajak, maka akan semakin patuh wajib pajak terhadap kewajibannya. Wajib pajak dengan pengetahuan yang baik tentang peraturan undang-undang, akan mentaati

kewajiban pajaknya karena mengetahui bahwa dari pembayaran tersebut mereka akan mendapatkan keuntungan (Attamimi dan Asalam, 2022).

Teori atribusi menjelaskan hubungan kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang mampu memicu kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dikarenakan kesadaran wajib pajak adalah pemahaman dan pengakuan atas kewajiban membayar pajak sebagai tanggung jawab yang harus dilakukan, jika wajib pajak mengatribusikan kewajiban membayar pajak sebagai tanggung jawab pribadi, mereka akan memiliki kesadaran yang lebih tinggi untuk mematuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor (Wardani dan Rumiyatun, 2022).

Teori atribusi dikaitkan dengan sanksi pajak yang merupakan faktor eksternal dari diri wajib pajak menjadi salah satu faktor yang dipercaya dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena ketika adanya sanksi yang diterapkan maka wajib pajak akan patuh dan melakukan kewajibannya. (Nurlaeli dan Rahmawati, 2022)

Teori atribusi berkaitan dengan kualitas pelayanan yang merupakan faktor eksternal dari diri wajib pajak dipercaya mampu mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan yang baik diyakini dapat mendorong wajib pajak untuk patuh karena pelayanan tersebut mampu menarik perhatian, memberikan kenyamanan, serta menumbuhkan rasa percaya kepada otoritas pajak. Kepercayaan yang terbentuk ini akan memotivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. (Harefa dan Sidabutar, 2022).

2.1.1 *Middle-Range Theory*

a. Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan (*compliance theory*) dicanangkan oleh Stanley Milgram (1963). Teori kepatuhan (*compliance theory*) adalah teori yang menjelaskan suatu keadaan dimana seseorang patuh terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Kepatuhan berarti sikap patuh, taat, tunduk pada ajaran dan peraturan. Sedangkan dijelaskan dalam Undang-undang nomor 28 Tahun 2007, bahwa tujuan dari kepatuhan adalah untuk meningkatkan kepastian hukum dan melaksanakan penegakan hukum, serta meningkatkan transparansi dalam administrasi perpajakan dan mendorong kepatuhan sukarela dari wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk ikut berkontribusi untuk pembangunan negara yang dilakukan secara sukarela. Teori kepatuhan dapat memotivasi individu untuk menjadi semakin taat terhadap peraturan yang berlaku, hal ini serupa dengan upaya wajib pajak untuk patuh terhadap peraturan perpajakan dan meyakini bahwa pajak memberikan manfaat bagi kepentingan pribadi wajib pajak tersebut

(Hidayat dan Maulana, 2022) menjelaskan bahwa menjelaskan bahwa seorang individu akan cenderung mematuhi hukum yang dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka. Komitmen normatif terbagi menjadi dua, yaitu melalui moralitas, dimana hukum dipatuhi karena dianggap sebagai keharusan dan melalui legitimasi, berarti seseorang mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum yang memiliki hak untuk menyelidiki perilaku seseorang.

2.1.2 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang memiliki sifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan masyarakat Indonesia. Banyak para ahli dalam bidang perpajakan turut memberikan gagasan mengenai definisi pajak. Berikut ini pengertian pajak yang dikemukakan oleh beberapa para ahli:

1. Dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Kartika Candra Kusuma (2016:12), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.
2. Dikemukakan oleh Prof. Dr. P. J. A Andriani dalam Kartika Candra Kusuma (2016:3) pajak adalah iuran yang wajib yang pembayarannya menurut peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali yang langsung ditunjukkan dan yang berguna untuk membiayai berbagai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.
3. Dikemukakan oleh Soeparman Soemahamidjaja dalam Waluyo (2013:3) pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Pajak dari perspektif ekonomi diketahui sebagai sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Hal ini menyebabkan terjadinya dua situasi menjadi berubah. Pertama adalah berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua adalah bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaa barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

2.1.3 Tingkat Pendapatan Wajib Pajak

Menurut Pujawa (2017) tingkat pendapatan wajib pajak adalah penghasilan yang diperoleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan maka salah satu yang dipertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah tingkat penghasilan. Menurut Rahma (2018) pendapatan wajib pajak yang diperoleh dari pekerjaan utama maupun sampingan. Sedangkan penelitian menurut Slamet (2020) pendapatan adalah uang yang diterima seseorang sebagai imbalan setelah menyediakan jasa, barang atau modal investasi guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Tingkat pendapatan wajib pajak menurut Undang-Undang No 38 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, pendapatan didefinisikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima (*cash basis*) atau diperoleh (*accrual basis*) wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pendapatan yang diperoleh maka kemampuan ekonomi wajib pajak akan meningkat, sehingga akan meningkatkan pula kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak.

2.1.4 Sosialisasi Perpajakan

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rohmawati, Prasetyono, Rimawati (2021), sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat khususnya wajib pajak untuk mengetahui tentang segala hal yang menyangkut tentang perpajakan baik peraturan ataupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat.

Sosialisasi tidak hanya dapat meningkatkan pengetahuan tentang pajak namun juga nantinya dapat berdampak pada peningkatan kesadaran wajib pajak itu sendiri. Namun, sosialisasi perpajakan sangat diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga jumlah penerimaan pajak dapat bertambah sesuai target. Sosialisasi yang diberikan dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat mengenai perpajakan, manfaat dari membayar pajak, dan perundang-undangnya. Sosialisasi mengenai perpajakan dapat memberikan persepsi yang baik dari para wajib pajak. Hal ini, dapat mempengaruhi dan memotivasi seorang wajib pajak untuk berperilaku taat pajak. Sebayang (2017), dalam penelitiannya menyatakan penyuluhan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.1.5 Sanksi Pajak

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Felicia dan Erawati, 2017), Sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan (standar perpajakan) akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan bagi wajib pajak

untuk tidak melanggar standar perpajakan dengan demikian, sangat diharapkan agar suatu peraturan perpajakan dapat dipatuhi oleh para wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan jika mereka dapat melihat bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Sementara itu, menurut Sutedi (2011:221), sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma.

Menurut (Hany et al., 2023) dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap suatu pelanggaran norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi, ada yang diancam dengan sanksi pidana, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana adalah :

1. Sanksi Administrasi adalah pembayaran kerugian kepada negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan. Menurut undang-undang perpajakan terdapat 3 macam sanksi administrasi yaitu dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan.
2. Sanksi Pidana Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan pajak agar norma perpajakan dipatuhi. Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana yaitu denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara.

Direktorat Jendral Pajak menerapkan batas terakhir pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 2020 untuk wajib pajak orang pribadi pada 31 Maret 2021. Denda telat lapor SPT diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan (KUP). Adapun besaran denda untuk keterlambatan pelaporan SPT bagi wajib pajak yang memiliki NPWP, yakni:

1. Denda Rp 100.000 dikenakan untuk wajib pajak pribadi (NPWP)
2. Denda Rp 1.000.000 dikenakan untuk wajib pajak badan
3. Denda Rp 500.000 dikenakan untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
4. Denda Rp 100.000 untuk Surat Pemberitahuan Masa Lainnya.

Keterlambatan bayar atau setor pajak tahunan diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Tahun 2007 Pasal 9 Ayat 2b sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak kurang dibayar, yang dapat dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran. Sanksi Pidana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Tahun 2007 Pasal 39 ayat 1 dimana setiap orang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT penjara paling singkat 6 tahun dengan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang dibayar.

2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan berarti tunduk atau mengikuti suatu spesifikasi, standar atau aturan yang berlaku. Menurut Budiatmanto sebagaimana dikutip dalam Kusuma(2016:18), kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat suatu hal sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Definisi kepatuhan dalam lingkup perpajakan menurut Abdul Rahman

(2010:32) merupakan “Suatu keadaan wajib pajak dalam memenuhi dan menjalankan semua hak dan kewajibannya”. Sedangkan 20 menurut James dan Alley sebagaimana dikutip dalam Sherly dan Putu (2014:546) definisi kepatuhan wajib pajak dalam bentuk paling sederhana dituangkan sebagai tingkat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Safri Nurmanto dalam Pertiwi Kundalini, 2016:3) mendefinisikan bahwa “kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya” (Safri Nurmanto dalam Pertiwi Kundalini, 2016:3). Chaizi Nasucha menemukan bahwa “kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang dengan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan” (Chaizi Nasucha dalam Pertiwi Kundalini, 2016:15).

Menurut Siti Kurnia Rahayu sebagaimana dikutip dalam penelitian Kartika Candra Kusuma (2016), kepatuhan wajib pajak dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. Kepatuhan formal

Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak harus memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan formal yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban penyetoran dan pelaporan pajak sesuai dengan

ketentuan dengan jadwal yang telah ditentukan.

2. Kepatuhan Materiil

Kepatuhan Materiil yaitu lebih menekankan pada suatu keadaan wajib pajak secara hakikatnya memenuhi semua ketentuan material dalam arti perhitungan dan penyetoran pajak dengan benar sesuai isi dan jiwa undang-undang.

2.1.7 Hasil Penelitian Sebelumnya

Dalam kajian Pustaka ini diulas mengenai hasil-hasil dari penelitian terdahulu yang memiliki isi atau bagian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang meneliti Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Dimoderasi Oleh Sanksi Perpajakan Pada KPP Pratama Badung Selatan diantaranya adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Alifvia Amanda, I Made Sudiartana, Ni Putu Shinta Dewi (2023). Berjudul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah 80.451 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Badung Selatan, tahun 2021. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaruh Pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Selatan. Sedangkan, Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Selatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Putu Lia Apriliani, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra, Putu Ayu Meidha Suwandewi (2023). Berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pengetahuan, Sosialisasi, Ketegasan Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP. Pratama Badung Utara. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara sebanyak 44.239 wajib pajak. Hasil dari penelitian ini bahwa Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pengetahuan dan tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara. Sedangkan, Sosialisasi dan Ketegasan Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara.

Penelitian yang dilakukan oleh Edwin Eliezer Lolowang, Harijanto Sabijono, Heince R.N. Wokas (2022). Berjudul Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kecamatan Wanea Di Kota Manado. Sampel dalam penelitian ini adalah 50 orang Wajib Pajak orang pribadi dalam cakupan Kecamatan Wanea yang terdaftar di KPP Pratama Manado yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) dengan omzet penjualan di bawah 4,8 miliar/tahun. Hasil dari penelitian ini adalah tidak terdapat pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Adapun pengaruh pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sosialisasi perpajakan dan pelayanan pajak memiliki pengaruh sebesar yaitu 18,3 % terhadap tingkat kepatuhan wajib

pajak UMKM Kecamatan Wanea di Kota Manado.

Penelitian yang dilakukan oleh Regina Mindan dan Lilis Ardini (2022). Berjudul Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Sampel yang diambil dalam penelitian adalah sebanyak 100 orang wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak saat masa pandemi covid-19 berlangsung di kantor samsat Surabaya Selatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Eni Dwi Susliyanti, Alief Indita Agustiyani (2022). Berjudul Pengaruh kesadaran, tingkat pemahaman, tingkat pendapatan dan lingkungan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di masa pandemi covid-19 (studi pada Kecamatan Kalasan). Jumlah populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 44.715 wajib pajak di Kecamatan Kalasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran, tingkat pemahaman, tingkat pendapatan dan lingkungan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di masa pandemi covid 19.

Wahyu Lesiana dan Saiful Anwar (2022) melakukan penelitian mengenai pengaruh pemahaman pajak *e-commerce*, sanksi pajak, dan kemudahan akses pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku *e-commerce* di Kota Surabaya pada platform *online marketplace* Shopee dengan menggunakan kemauan membayar pajak sebagai variabel

interveningnya. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode kuantitatif dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner. Hasil pada penelitian ini adalah variabel pemahaman pajak *e-commerce* dan kemudahan akses pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak melalui kemauan membayar pajak pada wajib pajak pelaku *e-commerce* Shopee di Kota Surabaya, sedangkan sanksi pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak melalui kemauan membayar pajak pada wajib pajak pelaku *e-commerce* Shopee di Kota Surabaya.

Penelitian yang dilakukan oleh Melinda Dwi Haryanti, Bayu Seno Pitoyo, Andhika Napitupulu (2022) berjudul Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kabupaten Bekasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi. Hasil dari penelitian ini adalah Modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Anindita Rizki Hapsari dan Rizka Ramayanti (2021). Berjudul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap

kepatuhan wajib pajak. UMKM *e-commerce*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu metode penyebaran kuesioner melalui *google form* menggunakan skala likert. Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan menggunakan metode *Partial Least Square* (PLS) dengan program perangkat lunak SmartPLS versi 3.3.3. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 74 UMKM *e-commerce* yang tersebar di wilayah DKI Jakarta. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM *e-commerce* pada platform Gojek. Sedangkan, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Eko Meiningsih Susilowati dan Yulia Fatmah (2021) melakukan penelitian mengenai pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kota Surakarta. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 wajib pajak yang memenuhi kriteria dan dapat dijadikan responden dalam penelitian ini. Penentuan sampel menggunakan metode *accidental sampling*. Pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Analisa data menggunakan regresi linier berganda. Hasil uji penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kota Surakarta, sedangkan sanksi perpajakan dan tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kota Surakarta.

Penelitian terdahulu oleh Susanti & Suhono (2020), Sudaarsa dan Jati (2018), Wijayanti dan Sukartha (2018), Wiryadana & Merkusiwati (2018), Yunianti et al. (2019), Pratiwi dan Merkusiwati (2019), Susanti dan Suhono (2020), Krisnadeva dan Merkusiwati (2020), Pratiwi dan Jati (2020), Raharjo et al. (2020), dan Khairunnisa et al. (2022) menemukan hasil bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini bertolak 4962 Toniarta Dab Merkusiwati, (2023) MSEJ, 2023: 4955-4967 belakang dengan hasil penelitian yang diperoleh Siahaan dan Halimatusyadiah (2018) dan Zahrani dan Mildawati (2019) yang menyebutkan bahwa kualitas pelayanan petugas pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Atarmawan (2020) yang berjudul Pengaruh Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kesadaran Wajb Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Ambon. Pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan *accidental sampling* dengan sampel 75 orang. Teknik analisis data ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib

pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Regita Putri Windiarni, Dr. Majidah, S.E., M.Si, Kurnia, S.AB., M.M. (2020) berjudul Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Dan Pemeriksaan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas Tahun 2020) Sampel penelitian diperoleh dengan menggunakan 25 convenience sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan dan pemeriksaan perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan pengetahuan perpajakan dan kualitas perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Pradnyani (2021) dengan judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan”. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dengan jumlah sampel sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewajiban moral, pengetahuan perpajakan, dan wajib pajak kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Selatan, sedangkan Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Badung Selatan.